



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan menara telekomunikasi seiring dengan perkembangan kebutuhan pengguna layanan telekomunikasi di Kota Banjarbaru dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

---

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014* tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang *Nomor 28* Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Undang-Undang *Nomor 12* Tahun 2011 tentang Pembentukan **Peraturan Perundang-Undangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  13. Peraturan Pemerintah *Nomor* 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden *Nomor* 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2008 dan Nomor 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/ PER/ M. KO MINFO / 3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
  18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
  19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
  20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/13/2007;
-

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan *Daerah* Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARBARU

Pasal I

Beberapa ketentuari dalam Peraturan Walikota *Nomor* 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
  - (2) Dihapus.
-

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pada atap bangunan gedung berupa plat beton diperkenankan untuk mendirikan *menara sepanjang memenuhi* standar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban menara dan perangkatnya.
- (2) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, diperkenankan sepanjang konstruksi *bangunannya* mampu mendukung beban antena.
- (3) Penempatan menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (2) Titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masih dimungkinkan bergeser dari titik yang telah ditentukan dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya.

4. Ketentuan pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara dalam 1 (satu) kawasan harus sesuai dengan zona penempatan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dalam hal kebutuhan menara pada suatu kawasan merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari maka pergeseran titik lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dimungkinkan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan BKPRD dan kepada pemilik menara dikenai disinsentif sebagaimana ditetapkan pada rapat BKPRD dimaksud.

5. Ketentuan pasal 22 huruf b diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

- a. untuk kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ketinggian maksimum menara telekomunikasi termasuk penangkal petirnya harus sesuai dengan aturan zona KKOP yang berlaku untuk Bandar Udara Syamsudin Noor;
-

- b. radius jaminan keamanan menara telekomunikasi adalah 125 %(seratus dua puluh lima persen) dan tinggi menara telekomunikasi dimaksud;
- c. setiap operator wajib memberikan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya dari dampak negatif dan ditungkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak;
- d. rencana pembangunan, konstruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku;
- e. konstruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya;
- f. surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara telekomunikasi.

6. Ketentuan. Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Setiap Pendirian Menara di Wilayah Kota Banjarbaru wajib memiliki IMB dan Izin Gangguan (HO) Menara dari Walikota.
  - (1a) Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki apabila menara tersebut menggunakan genset sebagai catudaya.
  - (2) Untuk memperoleh IMB dan Izin Gangguan (HO) Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala BPPT &PM sesuai formulir yang telah ditetapkan dengan melampirkan persyaratan:
    - a. fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;
    - b. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (dua lembar);
    - c. fotocopy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
    - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah;
    - e. fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir;
    - f. surat perjanjian kontrak/sewa tanah (PKS);
    - g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah /lahan bangunan BTS;
    - h. Surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius dihitung 125 % dari ketinggian menara yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar;
    - i. rekomendasi *cell planning* dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru setelah terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan bersedia membayar retribusi menara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - j. rekomendasi KKOP dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan;
    - k. rekomendasi IMB dan HO dan lurah setempat;
    - l. rekomendasi IMB dan HO dari camat setempat;
-

- m. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak potongan dan detail, serta perhitungan bangunan menara dari konsultan perencana;
- n. surat pernyataan jaminan keamanan bangunan menara BTS dari konsultan perencana yang memiliki Sertifikat Badan Usaha;
- o. surat pernyataan jaminan keamanan dari pemilik /provider menara;
- p. polis asuransi *all risk*;
- q. surat pernyataan pengelolaan lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (bagi menara yang menggunakan genset);
- r. surat pernyataan bersedia untuk dijadikan menara bersama;
- s. surat izin usaha jasa konstruksi;
- t. surat kuasa apabila permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain.

- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. lokasi kegiatan;
  - e. nomor telepon perusahaan.

6. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) IMB dan Izin Gangguan (HO) menara berlaku selama pemilik atau penyedia menara menjalankan usahanya.
  - (2) Dihilangkan.
  - (3) Dalam hal terjadinya perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara maka pemilik atau pengelola menara wajib mengajukan perubahan IMB.
  - (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi oleh pemegang izin, Pemerintah Daerah dapat mencabut izin.
-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 April, 2015

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 April, 2015

P1t.SEKRETARIS DAERAH

H.SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR

---